



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN.POL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RAMADAN Bin YUNA;**
Tempat lahir : Tandung;
Umur / tanggal lahir : 46 Tahun/21Oktober 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Sepabatu I, Desa Sepabatu, Kec.
Tinambung, Kab. Polewali Mandar, Prov.
Sulawesi Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap tanggal 5Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat

Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 6Maret 2018 sampai dengan tanggal 25Maret 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26Maret 2018 sampai dengan tanggal 4Mei 2018;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 5Mei 2018 sampai dengan tanggal 3Juni 2018;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 4Juni 2018 sampai dengan tanggal 3Juli 2018;
5. Pengeluaran tahanan oleh Penyidik pada tanggal 3 Juli 2018;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor193/Pid.Sus/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;

7. Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;

Terdakwadi persidangan didampingi oleh A. Toba, S.H., Andi Baso Pacahkmal, S.H., Wardin, S.H., M.H., Muh. Ali Akbar, S.H., Amriyadi, S.H., Kelimanya adalah Advokat, berkantor pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Sulawesi Barat, berkedudukan di Jl. Poros Graha Nusa No. 27 Lingkungan Karema Selatan, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018, dengan nomor register W22-U21/156/HK/XII/2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN.POL tanggal 17 Desember 2018 tentang Penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim 193/Pid.Sus/2018/PN.POL tanggal 17

Desember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 13 Februari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ramadan Bin Yunas secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ramadan Bin Yuna berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) saset plastik sedang yang berisi serbuk kristal bening yang diduga shabu-shabu dengan berat netto 44,3350 gram;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat, type GT-E1272, warna putih, nomor IMEI 356381089174068, Nomor Panggil 085250646464;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI, dengan Nomor Rekening 5039-01-001982-50-2, atas nama Ramadan;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI, dengan Nomor Rekening 5039-01-001982-50-2, atas nama Ramadan, yang berisi uang senilai Rp. 5.300.544,-;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI, dengan Nomor Rekening 5035-01-00602604-53-1 atas nama Jernih;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 5035-01-00602604-53-1 atas nama Jernih;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Rekening 5035-01-00602604-53-1 atas nama Jernih;

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Jernih Binti Sarbi.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwamelalui Penasehat Hukumnya telahmengajukan nota pembelaan(pledoi) dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait dakwaan yang terbukti atas diri Terdakwa, dimana Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa tidak ada dalil yang menguatkan Penuntut Umum untuk membuktikan unsur kedua dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat tidak melihat saksi-saksi yang dapat mampu mendukung dakwaan Jaksa Penuntut Umum oleh karena saksi Suhartono dan saksi Anto Junardi selaku Penyidik BNNP Sulbar bukanlah saksi fakta yang mengetahui tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa, melainkan saksi tersebut adalah saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan dari tertangkapnya saksi Abdullah Alias Kalue Bin Yecu (saksi mahkota), oleh karena ketiga saksi tersebut bukanlah saksi fakta sehingga Penasehat Hukum Terdakwa menganggap Penuntut Umum tidak mengajukan saksi dalam perkara ini yang konsekuensi hukumnya tidak memenuhi syarat sebagai saksi;
- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan dalam proses pemeriksaan, Terdakwa sempat dikeluarkan oleh Penyidik BNN pada tanggal 20 Agustus 2018 namun dalam dakwaan Penuntut Umum tertulis dikeluarkan oleh Penyidik BNN tanggal 03 Juli 2018 dan hal tersebut disangkal / tidak dibenarkan oleh Terdakwa;

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor193/Pid.Sus/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyebutkan dana yang diterima oleh Terdakwa yang penyerahannya dengan membayar tunai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan transfer melalui rekening Terdakwa sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) adalah uang Asis yang ditagihkan oleh Terdakwa kepada saksi Abdullah Alias Kalue Bin Yecu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum atas diri Terdakwa, adalah barang bukti dibawa penguasaan saksi Abdullah Alias Kalue Bin Yecu, yang kemudian merupakan barang bukti pula untuk Terdakwa akan tetapi barang bukti tersebut untuk Terdakwa tidak terpenuhi karena saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak memenuhi syarat formal, sehingga unsur ketiga dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut tidak terpenuhi;
- Bahwa oleh karena dakwaan kesatu Penuntut Umum yang dibuktikan dalam suratuntutannya tidak terpenuhi sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan tertanggal 25 Februari 2019 dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan tanggapan tertanggal 4 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Ramadan Bin Yunapada waktu yang tidak dapat dipastikan secara pasti pada sekira bulan Januari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018 bertempat di Dusun Malise, Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor193/Pid.Sus/2018/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekitar bulan Januari 2018 saksi Anto Junardi dan orang yang bernama Afrijal Pabianto anggota BNNP Sulbar menerima laporan masyarakat bahwa saksi Abdullah Als. Kalue Bin Yeccu (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) ada menyediakan, sebagai perantara dalam jual beli dan menjual Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut saksi Anto Junardi dan orang yang bernama Afrijal Pabianto menyamar sebagai pembeli narkotika jenis shabu-shabutersebut dengan cara menghubungi saksi Abdullah Als. Kalue guna membeli Narkotika jenis shabu-shabu, dalam pembicaraan tersebut terjadi kesepakatan dimana saksi Abdullah Als. Kalue menyetujui untuk menjual Narkotika jenis shabu-shabu yang ada padanya kepada anggota BNNP Sulbar dan akan bertemu di sekitar Pesantren Modem Al Ikhlas Lampoko Kec. Campalagian Kab. Polman;
- Bahwa kemudian pada waktu yang tidak dapat dipastikan dengan pasti, masih pada sekitar bulan Januari 2018, saksi Abdullah Als. Kalue membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa Ramadan Bin Yuna dengan harga sekitar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa Ramadan menemui saksi Abdullah Als. Kalue di rumah kediamannya di Dusun Malise, Desa Baru, Kec. Luyo, Kab. Polman menyerahkan berupa 1 (satu) sachet plastik sedang (sachet plastic) yang berisikan serbuk Kristal bening (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina (shabu-shabu)) dengan berat sekitar 44,3350 gram dan dibungkus dalam (tempat/kotak) obat nyamuk merk Vape dengan plastik

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor193/Pid.Sus/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang pembayaran dengan cara uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- langsung Terdakwa Ramadan terima dari saksi Abdullah Als. Kalue sedangkan sisanya sebesar Rp. 35.000.000,- akan saksi Abdullah Als. Kalue transfer ke rekening Bank milik Terdakwa Ramadan. Terdakwa Ramadan lalu memberikan nomor rekening Bank miliknya kepada saksi Abdullah Als. Kalue dan setelah menerima nomor rekening tersebut, saksi Abdullah Als. Kalue menyuruh istrinya yakni saksi Jernih Binti Sarbi mentransfer uang sebesar Rp. 35.000.000,- tersebut melalui BRILink yang tempatnya tidak jauh dari kediaman saksi Abdullah Als. Kalue;

- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Januari 2018, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, bertempat di depan Pesantren Modern Al Ikhlas Lampoko Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, saksi Suhartono dan saksi Anto Junardi berhasil mengamankan saksi Abdullah Als. Kalue saat menyerahkan/bertransaksi 1 (satu) sachet plastik sedang (sachet plastic) yang berisi serbuk Kristal bening (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina (shabu-shabu)) dengan berat sekitar 44,3350 gram yang berada didalam bungkus (tempat/kotak) obat nyamuk merk Vape yang dibungkus dengan plastik hitam kepada Anggota BNNP Sulbar yang sedang menyamar lalu Anggota BNNP Sulbar. Setelah berhasil diamankan dan sempat mau melarikan diri, kemudian saksi Abdullah Als. Kalue diperiksa dan dalam pemeriksaan tersebut saksi Abdullah Als. Kalue mengaku sempat membuang/menjatuhkan 1 (satu) sachet plastik sedang (sachet plastic) yang berisikan serbuk Kristal bening (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina (shabu-shabu)) dengan berat sekitar 44,3350 gram yang berada dalam bungkus (tempat/kotak) obat nyamuk merk vape yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang mana barang tersebut adalah milik saksi Abdullah Als. Kalue yang

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor193/Pid.Sus/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelinya dari Terdakwa Ramadan berdasarkan hal tersebut segera saksi Suhartono dan saksi Anto Junardi menindaklanjutinya dan mendapat informasi bahwa Terdakwa Ramadan berada di Mamuju, kemudian pada tanggal 28 Pebruari 2018 Terdakwa Ramadan berhasil diamankan serta dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di BNNP Sulbar;

- Bahwa Terdakwa Ramadan tidak memilki izin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I berupa shabu-habu.
- Bahwa berdasarkan diantaranya pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB. : 579/NNF/II/2018 tanggal 13 Februari 2018, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 44,3350 gram tersebut merupakan milik saksi Abdullah Als. Kalue Bin Yeccu yang dibelinya dan diterimanya oleh Terdakwa Ramadan diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesahatan RI No. 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor193/Pid.Sus/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Ramadan Bin Yunapada waktu yang tidak dapat dipastikan secara pasti pada sekira bulan Januari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Malise, Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekitar bulan Januari 2018 saksi Anto Junardi dan orang yang bernama Afrijal Pabianto anggota BNNP Sulbar menerima laporan masyarakat bahwa saksi Abdullah Als. Kalue Bin Yeccu (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) ada menyediakan, sebagai perantara dalam jual beli dan menjual Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut saksi Anto Junardi dan orang yang bernama Afrijal Pabianto menyamar sebagai pembeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara menghubungi saksi Abdullah Als. Kalue guna membeli Narkotika jenis shabu-shabu, dalam pembicaraan tersebut terjadi kesepakatan dimana saksi Abdullah Als. Kalue menyetujui untuk menjual Narkotika jenis shabu-shabu yang ada padanya kepada anggota BNNP Sulbar dan akan bertemu di sekitar Pesantren Modem Al Ikhlas Lampoko Kec. Campalagian Kab. Polman;
- Bahwa kemudian pada waktu yang tidak dapat dipastikan dengan pasti, masih pada sekitar bulan Januari 2018, saksi Abdullah Als. Kalue membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa Ramadan Bin Yuna dengan harga sekitar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor193/Pid.Sus/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kemudian Terdakwa Ramadan menemui saksi Abdullah Als. Kalue di rumah kediamannya di Dusun Malise, Desa Baru, Kec. Luyo, Kab. Polman menyerahkan berupa 1 (satu) sachet plastik sedang (sachet plastic) yang berisikan serbuk Kristal bening (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina (shabu-shabu)) dengan berat sekitar 44,3350 gram dan dibungkus dalam (tempat/kotak) obat nyamuk merk Vape dengan plastik warna hitam yang pembayaran dengan cara uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- langsung Terdakwa Ramadan terima dari saksi Abdullah Als. Kalue sedangkan sisanya sebesar Rp.35.000.000,- akan saksi Abdullah Als. Kalue transfer ke rekening Bank milik Terdakwa Ramadan. Terdakwa Ramadan lalu memberikan nomor rekening Bank miliknya kepada saksi Abdullah Als. Kalue dan setelah menerima nomor rekening tersebut, saksi Abdullah Als. Kalue menyuruh istrinya yakni saksi Jernih Binti Sarbi mentransfer uang sebesar Rp.35.000.000,- tersebut melalui BRILink yang tempatnya tidak jauh dari kediaman saksi Abdullah Als. Kalue;

- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Januari 2018, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, bertempat di depan Pesantren Modern Al Ikhlas Lampoko Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, saksi Suhartono dan saksi Anto Junardi berhasil mengamankan saksi Abdullah Als. Kalue saat menyerahkan/bertransaksi 1 (satu) sachet plastik sedang (sachet plastic) yang berisi serbuk Kristal bening (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina (shabu-shabu)) dengan berat sekitar 44,3350 gram yang berada didalam bungkus (tempat/kotak) obat nyamuk merk Vape yang dibungkus dengan plastik hitam kepada Anggota BNNP Sulbar yang sedang menyamar lalu Anggota BNNP Sulbar. Setelah berhasil diamankan dan sempat mau melarikan diri, kemudian saksi Abdullah Als. Kalue diperiksa dan dalam pemeriksaan tersebut saksi Abdullah Als.

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor193/Pid.Sus/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalue mengaku sempat membuang/menjatuhkan 1 (satu) sachet plastik sedang (sachet plastic) yang berisikan serbuk Kristal bening (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina (shabu-shabu) dengan berat sekitar 44,3350 gram yang berada dalam bungkus (tempat/kotak) obat nyamuk merk vape yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang mana barang tersebut adalah milik saksi Abdullah Als. Kalue yang dibelinya dari Terdakwa Ramadan berdasarkan hal tersebut segera saksi Suhartono dan saksi Anto Junardi menindaklanjutinya dan mendapat informasi bahwa Terdakwa Ramadan berada di Mamuju, kemudian pada tanggal 28 Pebruari 2018 Terdakwa Ramadan berhasil diamankan serta dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di BNNP Sulbar;

- Bahwa Terdakwa Ramadan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I berupa shabu-habu.
- Bahwa berdasarkan diantaranya pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB. : 579/NNF/II/2018 tanggal 13 Februari 2018, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 44,3350 gram tersebut merupakan milik saksi Abdullah Als. Kalue Bin Yeccu yang dibelinya dan diterimanya oleh Terdakwa Ramadan diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesahatan RI No. 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor193/Pid.Sus/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Ramadan Bin Yunapada waktu yang tidak dapat dipastikan secara pasti pada sekira bulan Januari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Malise, Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekitar bulan Januari 2018 saksi Anto Junardi dan orang yang bernama Afrijal Pabianto anggota BNNP Sulbar menerima laporan masyarakat bahwa saksi Abdullah Als. Kalue Bin Yeccu (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) ada menyediakan, sebagai perantara dalam jual beli dan menjual Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut saksi Anto Junardi dan orang yang bernama Afrijal Pabianto menyamar sebagai pembeli narkotika jenis shabu-shabutersebut dengan cara menghubungi saksi Abdullah Als. Kalue guna

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor193/Pid.Sus/2018/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Narkotika jenis shabu-shabu, dalam pembicaraan tersebut terjadi kesepakatan dimana saksi Abdullah Als. Kalue menyetujui untuk menjual Narkotika jenis shabu-shabu yang ada padanya kepada anggota BNNP Sulbar dan akan bertemu di sekitar Pesantren Modem Al Ikhlas Lampoko Kec. Campalagian Kab. Polman;

- Bahwa kemudian pada waktu yang tidak dapat dipastikan dengan pasti, masih pada sekitar bulan Januari 2018, saksi Abdullah Als. Kalue membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa Ramadan Bin Yuna dengan harga sekitar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa Ramadan menemui saksi Abdullah Als. Kalue di rumah kediamannya di Dusun Malise, Desa Baru, Kec. Luyo, Kab. Polman menyerahkan berupa 1 (satu) sachet plastik sedang (sachet plastic) yang berisikan serbuk Kristal bening (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina (shabu-shabu)) dengan berat sekitar 44,3350 gram dan dibungkus dalam (tempat/kotak) obat nyamuk merk Vape dengan plastik warna hitam yang pembayaran dengan cara uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- langsung Terdakwa Ramadan terima dari saksi Abdullah Als. Kalue sedangkan sisanya sebesar Rp. 35.000.000,- akan saksi Abdullah Als. Kalue transfer ke rekening Bank milik Terdakwa Ramadan. Terdakwa Ramadan lalu memberikan nomor rekening Bank miliknya yakni Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 5039-01-001982-50-2 kepada saksi Abdullah Als. Kalue dan setelah menerima nomor rekening tersebut, saksi Abdullah Als. Kalue menyuruh istrinya yakni saksi Jernih Binti Sarbi mentransfer uang sebesar Rp. 35.000.000,- tersebut melalui BRILink yang tempatnya tidak jauh dari kediaman saksi Abdullah Als. Kalue melalui rekening Bank BRI Simpedes nomor rekening : 5035-01-006024-53-1 atas nama Jernih;

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor193/Pid.Sus/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Januari 2018, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, bertempat di depan Pesantren Modern Al Ikhlas Lampoko Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, saksi Suhartono dan saksi Anto Junardi berhasil mengamankan saksi Abdullah Als. Kalue saat menyerahkan/bertransaksi 1 (satu) sachet plastik sedang (sachet plastic) yang berisi serbuk Kristal bening (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina (shabu-shabu)) dengan berat sekitar 44,3350 gram yang berada didalam bungkus (tempat/kotak) obat nyamuk merk Vape yang dibungkus dengan plastik hitam kepada Anggota BNNP Sulbar yang sedang menyamar lalu Anggota BNNP Sulbar. Setelah berhasil diamankan dan sempat mau melarikan diri, kemudian saksi Abdullah Als. Kalue diperiksa dan dalam pemeriksaan tersebut saksi Abdullah Als. Kalue mengaku sempat membuang/menjatuhkan 1 (satu) sachet plastik sedang (sachet plastic) yang berisikan serbuk Kristal bening (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina (shabu-shabu)) dengan berat sekitar 44,3350 gram yang berada dalam bungkus (tempat/kotak) obat nyamuk merk vape yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang mana barang tersebut adalah milik saksi Abdullah Als. Kalue yang dibelinya dari Terdakwa Ramadan berdasarkan hal tersebut segera saksi Suhartono dan saksi Anto Junardi menindaklanjutinya dan mendapat informasi bahwa Terdakwa Ramadan berada di Mamuju, kemudian pada tanggal 28 Pebruari 2018 Terdakwa Ramadan berhasil diamankan serta dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di BNNP Sulbar;
- Bahwa berdasarkan diantaranya pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB. : 579/NNF/II/2018 tanggal 13 Februari 2018, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 44,3350 gram

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor193/Pid.Sus/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut merupakan milik saksi Abdullah Als. Kalue Bin Yeccu yang dibelinya dan diterimanya oleh Terdakwa Ramadan diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 137 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa ia Terdakwa Ramadan Bin Yunapada waktu yang tidak dapat dipastikan secara pasti pada sekira bulan Januari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Malise, Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekitar bulan Januari 2018 saksi Anto Junardi dan orang yang bernama Afrijal Pabianto anggota BNNP Sulbar menerima laporan masyarakat bahwa saksi Abdullah Als. Kalue Bin Yeccu (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) ada menyediakan, sebagai perantara dalam jual beli dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut saksi Anto Junardi dan orang yang bernama Afrijal Pabianto menyamar sebagai pembeli narkotika jenis shabu-shabutersebut dengan cara menghubungi saksi Abdullah Als. Kalue guna membeli Narkotika jenis shabu-shabu, dalam pembicaraan tersebut terjadi kesepakatan dimana saksi Abdullah Als. Kalue menyetujui untuk menjual Narkotika jenis shabu-shabu yang ada padanya kepada anggota BNNP Sulbar dan akan bertemu di sekitar Pesantren Modem Al Ikhlas Lampoko Kec. Campalagian Kab. Polman;

- Bahwa kemudian pada waktu yang tidak dapat dipastikan dengan pasti, masih pada sekitar bulan Januari 2018, saksi Abdullah Als. Kalue membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa Ramadan Bin Yuna dengan harga sekitar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa Ramadan menemui saksi Abdullah Als. Kalue di rumah kediamannya di Dusun Malise, Desa Baru, Kec. Luyo, Kab. Polman menyerahkan berupa 1 (satu) sachet plastik sedang (sachet plastic) yang berisikan serbuk Kristal bening (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina (shabu-shabu)) dengan berat sekitar 44,3350 gram dan dibungkus dalam (tempat/kotak) obat nyamuk merk Vape dengan plastik warna hitam yang pembayaran dengan cara uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- langsung Terdakwa Ramadan terima dari saksi Abdullah Als. Kalue sedangkan sisanya sebesar Rp.35.000.000,- akan saksi Abdullah Als. Kalue transfer ke rekening Bank milik Terdakwa Ramadan. Terdakwa Ramadan lalu memberikan nomor rekening Bank miliknya yakni Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 5039-01-001982-50-2 kepada saksi Abdullah Als. Kalue dan setelah menerima nomor rekening tersebut, saksi Abdullah Als. Kalue menyuruh istrinya yakni saksi Jernih Binti Sarbi mentransfer uang sebesar Rp. 35.000.000,- tersebut melalui

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor193/Pid.Sus/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRILink yang tempatnya tidak jauh dari kediaman saksi Abdullah Als. Kalue melalui rekening Bank BRI Simpedes nomor rekening : 5035-01-006024-53-1 atas nama Jernih;

- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Januari 2018, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, bertempat di depan Pesantren Modern Al Ikhlas Lampoko Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, saksi Suhartono dan saksi Anto Junardi berhasil mengamankan saksi Abdullah Als. Kalue saat menyerahkan/bertransaksi 1 (satu) sachet plastik sedang (sachet plastic) yang berisi serbuk Kristal bening (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina (shabu-shabu) dengan berat sekitar 44,3350 gram yang berada didalam bungkus (tempat/kotak) obat nyamuk merk Vape yang dibungkus dengan plastik hitam kepada Anggota BNNP Sulbar yang sedang menyamar lalu Anggota BNNP Sulbar. Setelah berhasil diamankan dan sempat mau melarikan diri, kemudian saksi Abdullah Als. Kalue diperiksa dan dalam pemeriksaan tersebut saksi Abdullah Als. Kalue mengaku sempat membuang/menjatuhkan 1 (satu) sachet plastik sedang (sachet plastic) yang berisikan serbuk Kristal bening (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina (shabu-shabu) dengan berat sekitar 44,3350 gram yang berada dalam bungkus (tempat/kotak) obat nyamuk merk vape yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang mana barang tersebut adalah milik saksi Abdullah Als. Kalue yang membelinya dari Terdakwa Ramadan berdasarkan hal tersebut segera saksi Suhartono dan saksi Anto Junardi menindaklanjutinya dan mendapat informasi bahwa Terdakwa Ramadan berada di Mamuju, kemudian pada tanggal 28 Pebruari 2018 Terdakwa Ramadan berhasil diamankan serta dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di BNNP Sulbar;

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor193/Pid.Sus/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan diantaranya pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB. : 579/NNF/II/2018 tanggal 13 Februari 2018, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 44,3350 gram tersebut merupakan milik saksi Abdullah Als. Kalue Bin Yeccu yang dibelinya dan diterimanya oleh Terdakwa Ramadan diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 jo Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KELIMA :

Bahwa ia Terdakwa Ramadan Bin Yunapada waktu yang tidak dapat dipastikan secara pasti pada sekira bulan Januari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Malise, Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor193/Pid.Sus/2018/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekitar bulan Januari 2018 saksi Anto Junardi dan orang yang bernama Afrijal Pabianto anggota BNNP Sulbar menerima laporan masyarakat bahwa saksi Abdullah Als. Kalue Bin Yeccu (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) ada menyediakan, sebagai perantara dalam jual beli dan menjual Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut saksi Anto Junardi dan orang yang bernama Afrijal Pabianto menyamar sebagai pembeli narkotika jenis shabu-shabutersebut dengan cara menghubungi saksi Abdullah Als. Kalue guna membeli Narkotika jenis shabu-shabu, dalam pembicaraan tersebut terjadi kesepakatan dimana saksi Abdullah Als. Kalue menyetujui untuk menjual Narkotika jenis shabu-shabu yang ada padanya kepada anggota BNNP Sulbar dan akan bertemu di sekitar Pesantren Modem Al Ikhlas Lampoko Kec. Campalagian Kab. Polman;
- Bahwa kemudian pada waktu yang tidak dapat dipastikan dengan pasti, masih pada sekitar bulan Januari 2018, saksi Abdullah Als. Kalue membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa Ramadan Bin Yuna dengan harga sekitar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa Ramadan menemui saksi Abdullah Als. Kalue di rumah kediamannya di Dusun Malise, Desa Baru, Kec. Luyo, Kab. Polman menyerahkan berupa 1 (satu) sachet plastik sedang (sachet plastic) yang berisikan serbuk Kristal bening (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina (shabu-shabu)) dengan berat sekitar 44,3350 gram dan dibungkus dalam (tempat/kotak) obat nyamuk merk Vape dengan plastik warna hitam yang pembayaran dengan cara uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- langsung Terdakwa Ramadan terima dari saksi Abdullah Als. Kalue sedangkan sisanya sebesar Rp. 35.000.000,- akan saksi Abdullah Als. Kalue transfer ke rekening Bank milik Terdakwa Ramadan.

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor193/Pid.Sus/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ramadan lalu memberikan nomor rekening Bank miliknya yakni Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 5039-01-001982-50-2 kepada saksi Abdullah Als. Kalue dan setelah menerima nomor rekening tersebut, saksi Abdullah Als. Kalue menyuruh istrinya yakni saksi Jernih Binti Sarbi mentransfer uang sebesar Rp. 35.000.000,- tersebut melalui BRILink yang tempatnya tidak jauh dari kediaman saksi Abdullah Als. Kalue melalui rekening Bank BRI Simpedes nomor rekening : 5035-01-006024-53-1 atas nama Jernih;

- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Januari 2018, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, bertempat di depan Pesantren Modern Al Ikhlas Lampoko Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, saksi Suhartono dan saksi Anto Junardi berhasil mengamankan saksi Abdullah Als. Kalue saat menyerahkan/bertransaksi 1 (satu) sachet plastik sedang (sachet plastic) yang berisi serbuk Kristal bening (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina (shabu-shabu)) dengan berat sekitar 44,3350 gram yang berada didalam bungkus (tempat/kotak) obat nyamuk merk Vape yang dibungkus dengan plastik hitam kepada Anggota BNNP Sulbar yang sedang menyamar lalu Anggota BNNP Sulbar. Setelah berhasil diamankan dan sempat mau melarikan diri, kemudian saksi Abdullah Als. Kalue diperiksa dan dalam pemeriksaan tersebut saksi Abdullah Als. Kalue mengaku sempat membuang/menjatuhkan 1 (satu) sachet plastik sedang (sachet plastic) yang berisikan serbuk Kristal bening (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina (shabu-shabu)) dengan berat sekitar 44,3350 gram yang berada dalam bungkus (tempat/kotak) obat nyamuk merk vape yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang mana barang tersebut adalah milik saksi Abdullah Als. Kalue yang dibelinya dari Terdakwa Ramadan berdasarkan hal tersebut segera saksi Suhartono dan saksi Anto Junardi menindaklanjuti dan mendapat

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor193/Pid.Sus/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi bahwa Terdakwa Ramadan berada di Mamuju, kemudian pada tanggal 28 Februari 2018 Terdakwa Ramadan berhasil diamankan serta dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di BNNP Sulbar;

- Bahwa berdasarkan diantaranya pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB. : 579/NNF/II/2018 tanggal 13 Februari 2018, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 44,3350 gram tersebut merupakan milik saksi Abdullah Als. Kalue Bin Yeccu yang dibelinya dan diterimanya oleh Terdakwa Ramadan diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 jo Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suhartono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 19.30 Wita, bertempat di rumah kediaman saksi Abdullah AliasKallue Bin Yeccu (sudah dipidana dan sedang menjalani hukuman) di Dusun Malise, Desa Baru, Kec. Luyo, Kab. Polman, Prov. Sulbar, telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika berupa perantara jual beli golongan I jenis shabu, yang Terdakwa lakukan dengan saksi Abdullah AliasKallueyakni

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor193/Pid.Sus/2018/PN.POL.



transaksi narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 44,3350 gram dan pembayaran sebesar Rp.45.000.000,- yakni Rp.35.000.000,- pembayaran dilakukan dengan cara transfer oleh istri saksi Abdullah AliasKallueke Rekening Bank milik Terdakwa dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dibayar dengan cara tunai;

- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2018 saksi bersama saksi Anto Junardi dan Afrijal Pabianto anggota BNN Prov. Sulbar menerima laporan masyarakat bahwa saksi Abdullah AliasKalue ada menyediakan, sebagai perantara dalam jual beli dan menjual Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut, saksi bersama saksi Anto Junardi dan Afrijal Pabianto melakukan teknik penyamaran yakni mengaku sebagai pembeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi Anto Junardi menghubungi saksi Abdullah AliasKalue guna membeli Narkoba jenis shabu-shabu, dalam pembicaraan tersebut terjadi kesepakatan bahwa saksi Abdullah AliasKalue menyetujui untuk transaksi narkoba jenis shabu-shabu di sekitar Pesantren Modern Al Ikhlash Lampoko Kec. Campalagian Kab. Polman dan kemudian saksi Abdullah AliasKalue berhasil diamankan lalu dalam pengakuannya saksi Abdullah AliasKalue menyatakan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa yang mengantarkannya ke rumah saksi Abdullah AliasKalue dan dilakukan pembayaran sebesar Rp.45.000.000,- yakni Rp.35.000.000,- pembayaran dilakukan dengan cara transfer oleh istri saksi Abdullah AliasKallueke Rekening Bank milik Terdakwa dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dibayar dengan cara tunai;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, bertempat di depan Pesantren Modern Al Ikhlash Lampoko Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, saksi dan saksi Anto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junardi berhasil mengamankan saksi Abdullah AliasKalue saat menyerahkan/bertransaksi 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 44,3350 gram yang berada didalam bungkus (tempat/kotak) obat nyamuk merk Vape yang dibungkus dengan plastik hitam;

- Bahwa saksi Abdullah AliasKalue mengaku bahwa 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 44,3350 gram yang berada dalam bungkus obat nyamuk merk vape yang dibungkus dengan plastik warna hitam tersebut adalah miliknya yang membelinya dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Abdullah AliasKalue pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2019, sekira pukul 19.30 Wita datang Terdakwa ke rumah saksi Abdullah AliasKalue guna menyerahkan kepada saksi Abdullah AliasKalue narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 44,3350 gram yang sudah saksi Abdullah AliasKalue pesan sebelumnya kepada Terdakwa lalu dilakukan pembayaran sebesar Rp.45.000.000,- yakni Rp.35.000.000,- pembayaran dilakukan dengan cara transfer oleh istri saksi Abdullah AliasKalue ke Rekening Bank milik Terdakwa dan uang sebesar Rp.10.000.000,- dibayar dengan cara tunai;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan saksi Abdullah AliasKalue dan Terdakwa sudah sering ke rumah saksi Abdullah AliasKalue di Dusun Malise, Desa Baru, Kec. Luyo, Kab. Polman;
- Bahwa Terdakwa yang memberikan nomor rekening Bank miliknya yakni Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 5039-01-001982-50-2 kepada saksi Abdullah AliasKalue dan saksi Abdullah AliasKalue menyuruh istrinya yakni orang yang bernama Jernih mentransfer uang sebesar Rp.35.000.000,- tersebut melalui BRILink yang tempatnya tidak

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor193/Pid.Sus/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jauh dari kediaman saksi Abdullah AliasKalue melalui rekening Bank BRI Simpedes nomor rekening : 5035-01-006024-53-1 atas nama Jernih sedangkan sisanya sebesar Rp.10.000.000,- saksi Abdullah Alias. Kalue serahkan secara tunai kepada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, segera saksi dan saksi Anto Junardi menindaklanjuti dan mendapat informasi bahwa Terdakwa berada di Mamuju, kemudian pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2018 Terdakwa berhasil diamankan serta dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di BNNP Sulbar guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan ada yang tidak benar yaitu pada tanggal 29 Januari 2019 tidak pernah ada pertemuan antara Terdakwa dengan saksi Abdullah AliasKalue karena Terdakwa sedang berada di Kalimantan.

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Anto Junardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 19.30 Wita, bertempat di rumah kediaman saksi Abdullah AliasKallue Bin Yeccu (sudah dipidana dan sedang menjalani hukuman) di Dusun Malise, Desa Baru, Kec. Luyo, Kab. Polman, Prov. Sulbar, telah terjadi tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan narkoba berupa perantara jual beli golongan I jenis shabu, yang Terdakwa lakukan dengan saksi Abdullah AliasKallueyakni transaksi narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 44,3350 gram dan pembayaran sebesar Rp.45.000.000,- yakni Rp.35.000.000,- pembayaran dilakukan dengan cara transfer oleh istri saksi Abdullah AliasKallueke Rekening Bank milik Terdakwa dan uang sebesar Rp.10.000.000,- dibayar dengan cara tunai;

- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2018 saksi bersama saksi Suhartono dan Afrijal Pabianto anggota BNN Prov. Sulbar menerima laporan masyarakat bahwa saksi Abdullah AliasKalue ada menyediakan, sebagai perantara dalam jual beli dan menjual Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut, saksi, bersama saksi Suhartono dan Afrijal Pabianto melakukan teknik penyamaran yakni mengaku sebagai pembeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi kemudian menghubungi saksi Abdullah AliasKalue guna membeli Narkoba jenis shabu-shabu, dalam pembicaraan tersebut terjadi kesepakatan bahwa saksi Abdullah AliasKalue menyetujui untuk transaksi narkoba jenis shabu-shabu di sekitar Pesantren Modem Al Ikhlash Lampoko Kec. Campalagian Kab. Polman dan kemudian saksi Abdullah AliasKalue berhasil diamankan lalu dalam pengakuannya saksi Abdullah AliasKalue menyatakan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa yang mengantarkannya ke rumah saksi Abdullah AliasKalue dan dilakukan pembayaran sebesar Rp.45.000.000,- yakni Rp.35.000.000,- pembayaran dilakukan dengan cara transfer oleh istri saksi Abdullah AliasKallueke Rekening Bank milik Terdakwa dan uang sebesar Rp.10.000.000,- dibayar dengan cara tunai;

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor193/Pid.Sus/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, bertempat di depan Pesantren Modern Al Ikhlas Lampoko Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, saksi dan saksi Suhartono berhasil mengamankan saksi Abdullah AliasKalue saat menyerahkan/bertransaksi 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 44,3350 gram yang berada didalam bungkusan (tempat/kotak) obat nyamuk merk Vape yang dibungkus dengan plastik hitam;
- Bahwa saksi Abdullah AliasKalue mengaku bahwa 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 44,3350 gram yang berada dalam bungkusan obat nyamuk merk vape yang dibungkus dengan plastik warna hitam tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Abdullah AliasKalue pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2019, sekira pukul 19.30 Wita datang Terdakwa ke rumah saksi Abdullah AliasKallue guna menyerahkan kepada saksi Abdullah AliasKallue narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 44,3350 gram yang sudah saksi Abdullah AliasKallue pesan sebelumnya kepada Terdakwa lalu dilakukan pembayaran pembayaran sebesar Rp.45.000.000,- yakni Rp.35.000.000,- pembayaran dilakukan dengan cara transfer oleh istri saksi Abdullah AliasKallue ke Rekening Bank milik Terdakwa dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dibayar dengan cara tunai;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan saksi Abdullah AliasKalue dan Terdakwa sudah sering ke rumah saksi Abdullah AliasKalue di Dusun Malise, Desa Baru, Kec. Luyo, Kab. Polman;
- Bahwa Terdakwa yang memberikan nomor rekening Bank miliknya yakni Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 5039-01-001982-50-2

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor193/Pid.Sus/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Abdullah AliasKalue dan saksi Abdullah AliasKalue menyuruh istrinya yakni orang yang bernama Jernih mentransfer uang sebesar Rp.35.000.000,- tersebut melalui BRILink yang tempatnya tidak jauh dari kediaman saksi Abdullah AliasKalue melalui rekening Bank BRI Simpedes nomor rekening : 5035-01-006024-53-1 atas nama Jernih sedangkan sisanya sebesar Rp.10.000.000,- saksi Abdullah AliasKalue serahkan secara tunai kepada Terdakwa;

- Bahwa benar berdasarkan informasi tersebut, segera saksi dan saksi Suhartono menindaklanjuti dan mendapat informasi bahwa Terdakwa berada di Mamuju, kemudian pada hari Rabu, tanggal 28 Pebruari 2018 Terdakwa berhasil diamankan serta dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di BNNP Sulbar guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan ada yang tidak benar yaitu pada tanggal 29 Januari 2019 tidak pernah ada pertemuan antara Terdakwa dengan saksi Abdullah Alias Kalue karena Terdakwa sedang berada di Kalimantan;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Abdullah Alias Kalue Bin Yeccu, selaku saksi dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor193/Pid.Sus/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 19.30 Wita, bertempat di rumah kediaman saksi di Dusun Malise, Desa Baru, Kec. Luyo, Kab. Polman, Prov. Sulbar, telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba berupa perantara jual beli golongan I jenis shabu, yang Terdakwa lakukan dengan saksi yakni transaksi narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 44,3350 gram dan pembayaran sebesar Rp.45.000.000,- yakni Rp.35.000.000,- pembayaran dilakukan dengan cara transfer oleh istri saksi ke rekening Bank milik Terdakwa dan uang sebesar Rp.10.000.000,- dibayar dengan cara tunai;
- Bahwa saksi sudah dan sedang menjalani hukuman atas tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan/beli dari Terdakwa yakni selama 8 tahun dan 6 bulan di Lapas Polewali;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018, saksi membeli Narkoba jenis shabu dari Terdakwa dengan harga sekitar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang mana Terdakwa memesannya lewat telepon sebelumnya;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa sudah pernah mampir ke rumahnya;
- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah kediamannya di Dusun Malise, Desa Baru, Kec. Luyo, Kab. Polman, lalu Terdakwa menyerahkan berupa 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 44,3350 gram dan dibungkus dalam kotak obat nyamuk merk Vape dengan plastik warna hitam;

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor193/Pid.Sus/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menerima 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 44,3350 gram dan dibungkus dalam kotak obat nyamuk merk Vape dengan plastik warna hitam dengan pembayaran sebesar Rp.45.000.000,- yakni Rp.35.000.000,- pembayaran dilakukan dengan cara transfer oleh istri saksi ke Rekening Bank milik Terdakwa dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dibayar dengan cara tunai;
- Bahwa pembayaran harga pesanan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- langsung Terdakwa terima dari saksi sedangkan sisanya sebesar Rp.35.000.000,- saksi bayar dengan cara transfer ke rekening Bank milik Terdakwa;
- Bahwa saksi lalu meminta kepada Terdakwa nomor rekening Bank miliknya untuk melakukan pembayaran secara transfer, lalu Terdakwa memberikan nomor rekening Bank miliknya yakni Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 5039-01-001982-50-2 kepada saksi yang Terdakwa tuliskan dilembar kertas;
- Bahwa setelah saksi menerima selebaran kertas yang berisikan tulisan nomor rekening dari Terdakwa, lalu saksi menyuruh istrinya yakni saksi Jernih mentransfer uang sebesar Rp.35.000.000,- tersebut melalui BRILink yang tempatnya tidak jauh dari rumah saksi melalui rekening Bank BRI Simpedes nomor rekening : 5035-01-006024-53-1 atas nama Jernih;
- Bahwa keesokan hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, bertempat di depan Pesantren Modern Al Ikhlas Lampoko Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, saksi yang melakukan transaksi 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 44,3350 gram yang terbungkus dalam bungkus obat nyamuk merk Vape berplastik hitam kepada Anggota

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor193/Pid.Sus/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNNP Sulbar yang sedang menyamar, segera saksi diamankan oleh saksi Suhartono dan saksi Anto Junardi;

- Bahwa saat saksi diamankan oleh anggota BNNP Sulbar, saksi diperiksa dan dalam pemeriksaan tersebut saksi mengakui 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 44,3350 gram tersebut adalah milik saksi yang saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki atau direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan ada yang tidak benar yaitu pada tanggal 29 Januari 2019 tidak pernah ada pertemuan antara Terdakwa dengan saksi Abdullah Alias Kalue karena Terdakwa sedang berada di Kalimantan;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ramadhan Bin Yuna di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari BNN Prov. Sulbar pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 13.00 Wita di Jln. RE. Martadinata, Kel. Simboro, Kec. Simboro, Kab. Mamuju berdasarkan laporan/informasi dari saksi Abdullah Alias Kalue yang terlebih dahulu tertangkap karena melakukan transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan saksi Abdullah Alias Kalue karena masih ada hubungan keluarga dan istrinya yang bernama saksi Jernih

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar kurang lebih 2 (dua) bulan dan Terdakwa sering ke rumah saksi Abdullah Alias Kalue;

- Bahwa Terdakwa sering dan biasa berhubungan lewat telepon dengan saksi Abdullah Alias Kalue, karena antara Terdakwa dengan saksi Abdullah Alias Kalue sudah memiliki nomor kontak Handphone masing-masing;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang transferan di rekeningnya pada tanggal 29 Januari 2018 sebesar Rp.35.000.000,- dari istri saksi Abdullah Alias Kalue yakni atas nama Jernih;
- Bahwa Terdakwa mengakui rekening koran Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 5039-01-001982-50-2 adalah milik Terdakwa yang ada bukti transfer uang pembayaran pemesanan narkoba jenis shabu sebesar Rp.35.000.00,- dari rekening BRI dengan nomor rekening 5035-01-00602604-53-1 atas nama Jernih;
- Bahwa Terdakwa menyatakan Terdakwa ada disuruh oleh orang yang bernama Azis (DPO) untuk menagih uang harga narkoba jenis shabu kepada saksi Abdullah Alias Kalue;
- Bahwa Terdakwa menyatakan setelah menerima uang transfer senilai Rp.35.000.000,- dari istri saksi Abdullah Alias Kalue lalu menyerahkannya kepada orang yang bernama Azis;
- Bahwa Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 5039-01-001982-50-2 adalah milik Terdakwa yang Terdakwa berikan kepada saksi Abdullah Alias Kalue untuk transfer uang pembayaran pemesanan narkoba jenis shabu sebesar Rp.35.000.00,-;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa narkoba jenis shabu;

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali atas segala perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah disampaikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) saset plastik sedang yang berisi serbuk kristal bening yang diduga shabu-shabu dengan berat netto 44,3350 gram;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Lipat, type GT-E1272, warna putih, Nomor IMEI 356381089174068, Nomor Panggil 085250646464;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI, dengan Nomor Rekening 5039-01-001982-50-2, atas nama Ramadan;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI, dengan Nomor Rekening 5039-01-001982-50-2, atas nama Ramadan, yang berisi uang senilai Rp. 5.300.544,-;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 5035-01-00602604-53-1 atas nama Jernih;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Rekening 5035-01-00602604-53-1 atas nama Jernih;
- 1 lembar Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 5035-01-00602604-53-1 atas nama Jernih.

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor193/Pid.Sus/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB. : 579/NNF/II/2018 tanggal 13 Februari 2018, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 44,3350 gram tersebut merupakan milik Terdakwa Abdullah Alias Kalur Bin Yeccu yang pada saat itu dibeli dan diterima oleh Terdakwa Abdullah Alias Kalue Bin Yeccu dari Ramadan Bin Yuna diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.LAB. : 944/FKF/III/2018 tanggal 06 Maret 2018, yang menyimpulkan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) buah Handphone dan 1 (satu) buah simcard dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Pada image file Handphone Samsung Model : GT-E1272 warna putih IMEI 1: 356381089174068 IMEI 2 : 356382089174066 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Konsep (draft).
- 2) Pada image file Simcard Telkomsel (ICCID : 8962101050436004911) dari Handphone Samsung Model : GT-E1272 warna putih IMEI 1 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

356381089174068 IMEI 2 : 356382089174066 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk (incoming) dan pesan keluar (outgoing).

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI, dengan Nomor Rekening 5039-01-001982-50-2, atas nama Ramadan;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI, dengan Nomor Rekening 5039-01-001982-50-2, atas nama Ramadan, yang berisi uang senilai Rp. 5.300.544,-;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 5035-01-00602604-53-1 atas nama Jernih;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI, dengan Nomor Rekening 5035-01-00602604-53-1 atas nama Jernih;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari BNN Prov. Sulbar pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 13.00 Wita di Jln. RE. Martadinata, Kel. Simboro, Kec. Simboro, Kab. Mamuju berdasarkan laporan/informasi dari saksi Abdullah Alias Kalue yang terlebih dahulu tertangkap karena melakukan transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2018 saksi Anto Junardi bersama saksi Suhartono dan Afrijal Pabianto anggota BNN Prov. Sulbar menerima laporan masyarakat bahwa saksi Abdullah Alias Kalue ada

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor193/Pid.Sus/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan, sebagai perantara dalam jual beli dan menjual Narkotika

jenis shabu-shabu;

- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut, saksi Anto Junardi bersama

saksi Suhartono dan Afrijal Pabianto melakukan teknik penyamaran yakni

mengaku sebagai pembeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

- Bahwa saksi Anto Junardi kemudian menghubungi saksi Abdullah Alias

Kalue guna membeli Narkotika jenis shabu-shabu, dalam pembicaraan

tersebut terjadi kesepakatan bahwa saksi Abdullah Alias Kalue

menyetujui untuk transaksi narkotika jenis shabu-shabu di sekitar

Pesantren Modern Al Ikhlas Lampoko Kec. Campalagian Kab. Polman

dan kemudian saksi Abdullah Alias Kalue berhasil diamankan lalu dalam

pengakuannya saksi Abdullah Alias Kalue menyatakan barang bukti

narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa yang

mengantarkannya ke rumah saksi Abdullah Alias Kalue dan dilakukan

pembayaran sebesar Rp.45.000.000,- yakni Rp.35.000.000,-

pembayaran dilakukan dengan cara transfer oleh istri saksi Abdullah Alias

Kalue ke Rekening Bank milik Terdakwa dan uang sebesar

Rp.10.000.000,- dibayar dengan cara tunai;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018, pada waktu yang tidak

dapat dipastikan lagi, bertempat di depan Pesantren Modern Al Ikhlas

Lampoko Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, saksi dan saksi

Suhartono berhasil mengamankan saksi Abdullah Alias Kalue saat

menyerahkan/bertransaksi 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi

narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 44,3350 gram yang berada

didalam bungkus (tempat/kotak) obat nyamuk merk Vape yang

dibungkus dengan plastik hitam;

- Bahwa saksi Abdullah Alias Kalue mengaku bahwa 1 (satu) sachet plastik

sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat sekitar

44,3350 gram yang berada dalam bungkus obat nyamuk merk vape

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor193/Pid.Sus/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus dengan plastik warna hitam tersebut adalah miliknya

yang membelinya dari Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Abdullah Alias Kalue pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2019, sekira pukul 19.30 Wita datang Terdakwa ke rumah saksi Abdullah Alias Kallue guna menyerahkan kepada saksi Abdullah Alias Kallue narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 44,3350 gram yang sudah saksi Abdullah Alias Kallue pesan sebelumnya kepada Terdakwa lalu dilakukan pembayaran pembayaran sebesar Rp.45.000.000,- yakni Rp.35.000.000,- pembayaran dilakukan dengan cara transfer oleh istri saksi Abdullah Alias Kallue ke Rekening Bank milik Terdakwa dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dibayar dengan cara tunai;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan saksi Abdullah Alias Kalue karena masih ada hubungan keluarga dan istrinya yang bernama saksi Jernih sekitar kurang lebih 2 (dua) bulan dan Terdakwa sering ke rumah saksi Abdullah Alias Kalue;
- Bahwa Terdakwa sering dan biasa berhubungan lewat telepon dengan saksi Abdullah Alias Kalue, karena antara Terdakwa dengan saksi Abdullah Alias Kalue sudah memiliki nomor kontak Handphone masing-masing;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang transferan di rekeningnya pada tanggal 29 Januari 2018 sebesar Rp.35.000.000,- dari istri saksi Abdullah Alias Kalue yakni atas nama Jernih;
- Bahwa Terdakwa mengakui rekening koran Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 5039-01-001982-50-2 adalah milik Terdakwa yang ada bukti transfer uang pembayaran pemesanan narkoba jenis shabu sebesar Rp.35.000.00,- dari rekening BRI dengan nomor rekening 5035-01-00602604-53-1 atas nama Jernih;

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor193/Pid.Sus/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyatakan Terdakwa ada disuruh oleh orang yang bernama Azis (DPO) untuk menagih uang harga narkoba jenis shabu kepada saksi Abdullah Alias Kalue;
- Bahwa Terdakwa menyatakan setelah menerima uang transfer senilai Rp.35.000.000,- dari istri saksi Abdullah Alias Kalue lalu menyerahkannya kepada orang yang bernama Azis;
- Bahwa Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 5039-01-001982-50-2 adalah milik Terdakwa yang Terdakwa berikan kepada saksi Abdullah Alias Kalue untuk transfer uang pembayaran pemesanan narkoba jenis shabu sebesar Rp.35.000.00,-;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB. : 579/NNF/II/2018 tanggal 13 Februari 2018, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 44,3350 gram tersebut merupakan milik Abdullah Alias Kalue Bin Yeccu adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba; dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.LAB. : 944/FKF/III/2018 tanggal 06 Maret 2018, yang menyimpulkan :

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor193/Pid.Sus/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) buah Handphone dan 1 (satu) buah simcard dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada image file Handphone Samsung Model : GT-E1272 warna putih IMEI 1: 356381089174068 IMEI 2 : 356382089174066 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Konsep (*draft*).
2. Pada image file Simcard Telkomsel (ICCID : 8962101050436004911) dari Handphone Samsung Model : GT-E1272 warna putih IMEI 1 : 356381089174068 IMEI 2 : 356382089174066 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk (*incoming*) dan pesan keluar (*outgoing*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam

bentuk dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

- Kesatu : Melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau
- Kedua : Melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau
- Ketiga : Melanggar Pasal 137 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Keempat : Melanggar Pasal 131 Jo. Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau
- Kelima : Melanggar 131 Jo. Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor193/Pid.Sus/2018/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang telah diuraikan diatas telah nampak bahwa saksi Abdullah Alias Kalue Bin Yecu telah bersama-sama dengan Terdakwa menyediakan narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 44,3350 gram, yang mana awalnya saksi Anto Junardi bersama saksi Suhartono dan Afrijal Pabianto anggota BNN Prov. Sulbar menerima laporan masyarakat bahwa saksi Abdullah Alias Kalue ada menyediakan, sebagai perantara dalam jual beli dan menjual Narkotika jenis shabu-shabu yang menindaklanjuti informasi tersebut, saksi Anto Junardi bersama saksi Suhartono dan Afrijal Pabianto melakukan teknik penyamaran yakni mengaku sebagai pembeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian saksi Anto Junardi menghubungi saksi Abdullah Alias Kalue guna membeli Narkotika jenis shabu-shabu, dalam pembicaraan tersebut terjadi kesepakatan bahwa saksi Abdullah Alias Kalue menyetujui untuk transaksi narkotika jenis shabu-shabu di sekitar Pesantren Modem Al Ikhlas Lampoko Kec. Campalagian Kab. Polman dan kemudian saksi Abdullah Alias Kalue berhasil diamankan lalu dalam pengakuannya saksi Abdullah Alias Kalue menyatakan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa yang mengantarkannya ke rumah saksi Abdullah Alias Kalue dan dilakukan pembayaran sebesar Rp.45.000.000,- yakni Rp.35.000.000,- pembayaran dilakukan dengan cara transfer oleh istri saksi Abdullah Alias Kallue ke Rekening Bank milik Terdakwa dan uang sebesar Rp.10.000.000,- dibayar dengan cara tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut terlihat bahwa perbuatan Terdakwa menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tidak akan terlaksana tanpa peran serta saksi Abdullah Alias Kalue Bin Yecu sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya Terdakwa didakwa dengan dakwaan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal tersebut tidak didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim dengan mengacu kepada

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dengan kaidah hukum “Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 192 Ayat 3, dan 4 KUHAP) dengan memperhatikan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta di persidangan yakni dakwaan keempat yang dikonstruksikan dalam Pasal 131 Jo. Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang rumusan deliknya mengandung unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana;
3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjula, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Ramadhan Bin Yunayang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar Ramadhan Bin Yuna, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana

Menimbang, bahwa unsur sengaja dalam pasal ini adalah mengetahui namun tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari BNN Prov. Sulbar pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 13.00 Wita di Jln. RE. Martadinata, Kel. Simboro, Kec. Simboro, Kab. Mamuju berdasarkan laporan/informasi dari saksi Abdullah Alias Kalue yang terlebih dahulu tertangkap karena melakukan transaksi narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2018 saksi Anto Junardi bersama saksi Suhartono dan Afrijal Pabianto anggota BNN Prov. Sulbar menerima laporan masyarakat bahwa saksi Abdullah Alias Kalue ada menyediakan, sebagai perantara dalam jual beli dan menjual Narkoba jenis shabu-shabu dan menindaklanjuti informasi tersebut, saksi Anto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junardibersama saksi Suhartono dan Afrijal Pabianto melakukan teknik penyamaran yakni mengaku sebagai pembeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut, kemudian menghubungi saksi Abdullah Alias Kalue guna membeli Narkoba jenis shabu-shabu, dalam pembicaraan tersebut terjadi kesepakatan bahwa saksi Abdullah Alias Kalue menyetujui untuk transaksi narkoba jenis shabu-shabu di sekitar Pesantren Modern Al Ikhlas Lampoko Kec. Campalagian Kab. Polman;

Menimbang, bahwapada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, bertempat di depan Pesantren Modern Al Ikhlas Lampoko Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, saksi Anto Junardi dan saksi Suhartono berhasil mengamankan saksi Abdullah Alias Kalue saat menyerahkan/bertransaksi 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 44,3350 gram yang berada didalam bungkus (tempat/kotak) obat nyamuk merk Vape yang dibungkus dengan plastik hitam saksi Abdullah Alias Kalue kemudian berhasil diamankan lalu dalam pengakuannya saksi Abdullah Alias Kalue menyatakan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa yang mengantarkannya ke rumah saksi Abdullah Alias Kalue dan dilakukan pembayaran sebesar Rp.45.000.000,- yakni Rp.35.000.000,- pembayaran dilakukan dengan cara transfer oleh istri saksi Abdullah Alias Kallue ke Rekening Bank milik Terdakwa dan uang sebesar Rp.10.000.000,- dibayar dengan cara tunai

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa mengetahui saksi Abdullah Alias Kalue akan menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Anto Junardi bersama saksi Suhartono dan Afrijal Pabianto (anggota BNN Prov. Sulbar) yang melakukan penyamaran sebagai pembeli, namun hal tersebut tidak dilaporkan oleh Terdakwa kepada pihak kepolisian atau pihak yang berwajib, sehingga Majelis

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor193/Pid.Sus/2018/PN.POL.



Hakim berkeyakinan unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana, telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. 3. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual-Beli, Menukar, Menyerahkan, atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Lebih Dari 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari elemen unsur “melawan hukum” selain itu, unsur “melawan hukum” merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada “tanpa hak”, yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” lebih luas daripada “tanpa hak”, dan Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, unsur “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum secara material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *"Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini"*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dijabarkan dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menentukan bahwa *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi"*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa *"Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri"*, hal mana kembali dipertegas dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menentukan bahwa *"setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"*;

Menimbang, bahwa mengenai pihak yang berwenang untuk menyalurkan dan tujuan penyaluran narkotika telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menentukan bahwa *"Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi"*;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata "atau" dan "tanda koma" dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ketiga menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan dalam ketentuan ini (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya terdapat beberapa ketentuan yang menegaskan bahwa kepemilikan terhadap Narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yang didapatkan dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari BNN Prov. Sulbar pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 13.00 Wita di Jln. RE. Martadinata, Kel. Simboro, Kec. Simboro, Kab. Mamuju berdasarkan laporan/informasi dari saksi Abdullah Alias Kalue yang terlebih dahulu tertangkap karena melakukan transaksi narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2018 saksi Anto Junardi bersama saksi Suhartono dan Afrijal Pabianto anggota BNN Prov. Sulbar menerima laporan masyarakat bahwa saksi Abdullah Alias Kalue ada menyediakan, sebagai perantara dalam jual beli dan menjual Narkotika jenis shabu-shabu dan menindaklanjuti informasi tersebut, saksi Anto Junardibersama saksi Suhartono dan Afrijal Pabianto melakukan teknik

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor193/Pid.Sus/2018/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyamaran yakni mengaku sebagai pembeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan menghubungi saksi Abdullah Alias Kalue guna membeli Narkoba jenis shabu-shabu, dalam pembicaraan tersebut terjadi kesepakatan bahwa saksi Abdullah Alias Kalue menyetujui untuk transaksi narkoba jenis shabu-shabu di sekitar Pesantren Modern Al Ikhlas Lampoko Kec. Campalagian Kab. Polman dan kemudian saksi Abdullah Alias Kalue berhasil diamankan lalu dalam pengakuannya saksi Abdullah Alias Kalue menyatakan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa yang mengantarkannya ke rumah saksi Abdullah Alias Kalue dan dilakukan pembayaran sebesar Rp.45.000.000,- yakni Rp.35.000.000,- pembayaran dilakukan dengan cara transfer oleh istri saksi Abdullah Alias Kallue ke Rekening Bank milik Terdakwa dan uang sebesar Rp.10.000.000,- dibayar dengan cara tunai;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, bertempat di depan Pesantren Modern Al Ikhlas Lampoko Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, saksi dan saksi Suhartono berhasil mengamankan saksi Abdullah Alias Kalue saat menyerahkan/bertransaksi 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 44,3350 gram yang berada didalam bungkus (tempat/kotak) obat nyamuk merk Vape yang dibungkus dengan plastik hitam dan saksi Abdullah Alias Kalue mengaku bahwa 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 44,3350 gram yang berada dalam bungkus obat nyamuk merk vape yang dibungkus dengan plastik warna hitam tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari Terdakwa, dan berdasarkan pengakuan saksi Abdullah Alias Kalue pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2019, sekira pukul 19.30 Wita datang Terdakwa ke rumah saksi Abdullah Alias Kallue guna menyerahkan kepada saksi Abdullah Alias Kallue narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik sedang yang

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor193/Pid.Sus/2018/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 44,3350 gram yang sudah saksi Abdullah Alias Kallue pesan sebelumnya kepada Terdakwa lalu dilakukan pembayaran sebesar Rp.45.000.000,- yakni Rp.35.000.000,- pembayaran dilakukan dengan cara transfer oleh istri saksi Abdullah Alias Kallue ke Rekening Bank milik Terdakwa dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dibayar dengan cara tunai;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah kenal dengan saksi Abdullah Alias Kallue dan istrinya yang bernama Jernih karena masih ada hubungan keluarga dan Terdakwa sering ke rumah saksi Abdullah Alias Kallue, selain itu Terdakwa sering dan biasa berhubungan lewat telepon dengan saksi Abdullah Alias Kallue, karena antara Terdakwa dengan saksi Abdullah Alias Kallue sudah memiliki nomor kontak Handphone masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui rekening koran Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 5039-01-001982-50-2 adalah milik Terdakwa dan Terdakwa pernah menerima uang transferan di rekeningnya pada tanggal 29 Januari 2018 sebesar Rp.35.000.000,- dari rekening BRI dengan nomor rekening 5035-01-00602604-53-1 atas nama Jernih yang merupakan istri saksi Abdullah Alias Kallue, namun uang tersebut adalah uang milik orang yang bernama Azis (DPO) yang menyuruh Terdakwa menagih uang harga narkoba jenis shabu kepada saksi Abdullah Alias Kallue dan setelah menerima uang transfer senilai Rp.35.000.000,- dari istri saksi Abdullah Alias Kallue tersebut Terdakwa lalu menyerahkannya kepada orang yang bernama Azis;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Abdullah Alias Kallue tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI terkait keberadaan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan-ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB. : 579/NNF/II/2018 tanggal 13 Februari 2018, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 44,3350 gram tersebut merupakan milik Abdullah Alias Kalue Bin Yeccu adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.LAB. : 944/FKF/III/2018 tanggal 06 Maret 2018, yang menyimpulkan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) buah Handphone dan 1 (satu) buah simcard dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada image file Handphone Samsung Model : GT-E1272 warna putih IMEI 1: 356381089174068 IMEI 2 : 356382089174066 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Konsep (*draft*).
2. Pada image file Simcard Telkomsel (ICCID : 8962101050436004911) dari Handphone Samsung Model : GT-E1272 warna putih IMEI 1 : 356381089174068 IMEI 2 : 356382089174066 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk (*incoming*) dan pesan keluar (*outgoing*),

maka dapat disimpulkan bahwa saksi Abdullah Alias Kalua melakukan penjualan narkotika jenis shabu-shabu yang beratnya 44,3350 gram(lebih dari 5 gram) tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan tidak ada surat ijin dari yang berwenang, dan tidak bergerak dibidang pelayanan kesehatan dan/atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tidak bekerja sebagai dokter, apoteker, pabrik obat,

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor193/Pid.Sus/2018/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedagang besar Farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah serta bukan sebagai pasien yang harus mengkonsumsi narkotika dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ketiga tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan Idalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam dakwaan keempat Pasal 131 Jo. Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya keseluruhan unsur dari dakwaan kedua tersebut, pembuktian mana telah memenuhi syarat minimum pembuktian (*bewijs minimum*) maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan Idalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya telah menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan hal tersebut oleh karena terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang seharusnya didakwa dengan dakwaan yang di juncto kan dengan Pasal penyertaan yaitu Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dalam perkara aquooleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana bersama saksi Abdullah Alias Kalue maka seharusnya Terdakwa didakwa dengan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan apabila hanya didakwa dengan dakwaan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka pelaku

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor193/Pid.Sus/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana adalah satu orang dan pelaku yang lain hanya mengetahui tindak pidana dan tidak melaporkan adanya tindak pidana tersebut (vide Pasal 131

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa oleh karena Pasal Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim dengan mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dengan kaidah hukum "Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 192 Ayat 3, dan 4 KUHP) memilih dakwaan keempat yaitu Pasal 131 Jo. Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pledoi Terdakwa dan Penasehat Hukumnya bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait dakwaan yang terbukti atas diri Terdakwa yaitu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat tidak melihat saksi-saksi yang dapat mampu mendukung dakwaan Jaksa Penuntut Umum, juga mengenai dana yang diterima oleh Terdakwa yang penyerahannya dengan membayar tunai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan transfer melalui rekening Terdakwa sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) adalah uang Asis yang ditagihkan oleh Terdakwa kepada saksi Abdullah Alias Kalue Bin Yecu serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum atas diri Terdakwa, adalah barang bukti dibawa penguasaan saksi Abdullah Alias Kalue Bin Yecu;

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor193/Pid.Sus/2018/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait pledoi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait pembuktian dakwaan yang terbukti atas diri Terdakwa sepenuhnya adalah kewenangan mutlak Majelis Hakim termasuk menilai keterangan saksi maupun barang bukti yang diajukan dalam persidangan, tentunya dengan memperhatikan segala fakta yang terungkap di persidangan, sehingga pledoi terkait hal tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terkait pledoi Penasehat Hukum Terdakwayang menyampaikan bahwa dalam proses pemeriksaan, Terdakwa sempat dikeluarkan oleh Penyidik BNN pada tanggal 20 Agustus 2018 namun dalam dakwaan Penuntut Umum tertulis dikeluarkan oleh Penyidik BNN tanggal 03 Juli 2018 dan hal tersebut disangkal / tidak dibenarkan oleh Terdakwa, menurut Majelis Hakim hal tersebut adalah ranah penyidikan yang keberatan atasnya dapat ditempuh melalui jalur praperadilan yang tidak dilakukan oleh Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya sehingga hal tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi, dengan demikian keberatan tersebut sudah sepatutnya pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf oleh karena itu Terdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur mengenai penjatuhan pidana alternatif yaitu pidana penjara atau pidana denda dengan batasan maksimum sehingga Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari kedua jenis pidana tersebut tanpa melampaui batas maksimum yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) saset plastik sedang yang berisi serbuk kristal bening yang diduga shabu-shabu dengan berat netto 44,3350 gram;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Lipat, type GT-E1272, warna putih, Nomor IMEI 356381089174068, Nomor Panggil 085250646464;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI, dengan Nomor Rekening 5039-01-001982-50-2, atas nama Ramadan;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI, dengan Nomor Rekening 5039-01-001982-50-2, atas nama Ramadan, yang berisi uang senilai Rp. 5.300.544,-;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 5035-01-00602604-53-1 atas nama Jernih;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Rekening 5035-01-00602604-53-1 atas nama Jernih;
- 1 lembar Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 5035-01-00602604-53-1 atas nama Jernih.

Mengenai penempatannya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor193/Pid.Sus/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwabersikap sopan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 131Jo. Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan TerdakwaRamadan Bin Yunatersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan Idalam bentuk tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwaoleh karena itu dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun;

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor193/Pid.Sus/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) saset plastik sedang yang berisi serbuk kristal bening yang diduga shabu-shabu dengan berat netto 44,3350 gram;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Lipat, type GT-E1272, warna putih, Nomor IMEI 356381089174068, Nomor Panggil 085250646464;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI, dengan Nomor Rekening 5039-01-001982-50-2, atas nama Ramadan;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI, dengan Nomor Rekening 5039-01-001982-50-2, atas nama Ramadan, yang berisi uang senilai Rp. 5.300.544,-;
- 1 lembar Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 5035-01-00602604-53-1 atas nama Jernih.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 5035-01-00602604-53-1 atas nama Jernih;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Rekening 5035-01-00602604-53-1 atas nama Jernih;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Jernih Binti Sarbi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, oleh

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERIYANTI, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, **H. RACHMAT**

ARDIMAL T., S.H., M.H., dan **HAMSIRA HALIM, S.H.,** masing-masing sebagai

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan

didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **MUH.SALEH, S.H.**

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh **EKO**

VITIYANDONO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali

Mandar dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat

Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H.

HERIYANTI, S.H., M.Hum.

HAMSIRA HALIM, S.H.

Panitera Pengganti,

MUH. SALEH, S.H.

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)